



KEM
INDONESIA

Ushul Fikih

Ringkasan Sumber-sumber Hukum Islam

Khoirul Ibad

Khoirul Ibad

Ushul Fikih

Ringkasan Sumber-Sumber Hukum Islam

PENERBIT KBM INDONESIA

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

USHUL FIKIH

Ringkasan Sumber-Sumber Hukum Islam

*Copyright @2026 By Khoirul Ibad
All right reserved*

Penulis

Khoirul Ibad

Desain Sampul

Aswan Kretaif

Tata Letak

Sofitahm

Editor

Nurul Adhha, S.S.I., M.A.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

[@penerbit.kbmindonesia](https://www.instagram.com/penerbit.kbmindonesia)

[@penerbitbukujogja](https://www.instagram.com/penerbitbukujogja)

ISBN: 978-634-278-220-0

Cetakan ke-1, April 2026

15,5 x 23 cm, iv + 91 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

!Kata !Pengantar

Alhamdulillah serta syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kami potensi-potensi dasar agar mampu bersyukur kepada-Nya, yakni dengan senantiasa mengasahnya sehingga mampu memahami ayat-ayat Allah. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi Muhammad SAW keluarga, para sahabat, serta seluruh pengikut setianya sampai hari kiamat

Akhirnya dengan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan judul “Ushul fikih: Ringkasan Sumber Hukum Islam”. Penulis menulis buku ini sebenarnya untuk keperluan penulis secara pribadi, namun penulis menerbitkan buku ini agar memudahkan peserta didik penulis untuk memudahkan memahami Ushul Fikih secara ringkas. Penulis menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena ditulis dengan waktu yang sangat singkat 2 minggu, dan karena keterbatasan ilmu dan wawasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar tulisan ini menjadi lebih sempurna. Akhirnya penulis berharap semoga buku ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Cianjur, 24 Januari 2026

Khoirul Ibad

Daftar Isi

KATA PENGANTAR-----	i
DAFTAR ISI -----	iii

Bagian

1

PENDAHULUAN -----	1
A. Pengantar Ushul Fikih	1
B. Maudhu' (Objek) Ushul Fikih.....	5
C. Tujuan utama	6
D. Sejarah Fikih dan Ushul Fikih	6

Bagian

2

ADILLAH AL-AHKAM (DALIL-DALIL HUKUM)-----	13
A. Al-Quran	16
B. Sunnah.....	23
C. Ijma' (Konsensus)	32
D. Qiyas	37
E. Istihsan	49
F. Maslahah Mursalah	55
G. Istishab	59
H. 'URF.....	62
I. Madzhab Sahabat.....	68
J. Syariat Umat Terdahulu (Shar'man Qablanā).....	77
K. Sadd Dzari'ah.....	81
L. Dalil-Dalil Lain.....	84

DAFTAR PUSTAKA -----	85
PROFIL PENULIS-----	87



Bagian 1

PENDAHULUAN

A. Pengantar Ushul Fikih

Ushul fikih adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah dasar dan metodologi untuk menggali hukum syariat dari sumber-sumbernya. Ia bukan sekadar kumpulan hukum praktis, melainkan perangkat epistemologis yang menjelaskan bagaimana hukum Islam ditetapkan, serta bagaimana validitasnya dijaga agar tetap konsisten. Dengan kata lain, ushul fikih adalah “ilmu tentang jalan menuju fikih,” yang mengatur proses istinbat hukum dari Al-Qur’an, Sunnah, ijma’, qiyas, dan sumber-sumber lain. Para ahli ushul fikih berusaha mendefinisikan istilah *uṣūl al-fiqh* dengan dua ungkapan. Pertama, *uṣūl al-fiqh* dipahami secara bahasa sebagai susunan idhāfī (gabungan kata dalam bentuk idhāfah), sehingga ia membutuhkan penjelasan berdasarkan makna masing-masing unsur. Kedua, *uṣūl al-fiqh* dipahami sebagai sebuah nama khusus bagi disiplin ilmu tertentu. Artinya, ia digunakan sebagai sebutan (laqab) untuk ilmu yang membahas kaidah-kaidah dan metode penggalian hukum syar’i dari dalil-dalilnya, tanpa lagi melihat kepada bagian-bagian kata yang menyusunnya.”¹

¹ Wahbah al-Zuhaylī, *Ushul Fikh Al-Islamiy*, 1st ed. (Dimasyq: Dar al-Fikr, 1986), h. 15

Pada pengertian pertama Al-Rāzī membuka dengan pernyataan bahwa sesuatu yang bersifat komposit (المركب) tidak mungkin diketahui kecuali setelah memahami bagian-bagian yang menyusunnya. Namun, pemahaman itu tidak harus dari semua sisi, melainkan dari sisi yang relevan dengan komposisi tersebut. Karena itu, sebelum mendefinisikan *uṣūl al-fiqh*, ia menegaskan perlunya mendefinisikan terlebih dahulu istilah *āḥl* (asal) dan *fiqh*.²

Secara bahasa, kata *ushul* adalah bentuk jamak dari *ashl* yang berarti “dasar”, “fondasi”, atau “akar”. Dalam tradisi Arab klasik, *ashl* digunakan untuk menunjuk sesuatu yang menjadi pijakan atau asal dari sesuatu yang lain. Misalnya, akar pohon disebut *ashl* karena darinya tumbuh batang dan cabang. Dengan demikian, ketika istilah ini digunakan dalam ilmu fikih, ia menunjuk pada fondasi atau prinsip-prinsip yang darinya lahir hukum-hukum cabang (*furuʿ*).

Kata *ashl* secara bahasa memiliki beberapa makna utama yang menjadi dasar pembahasan dalam ilmu ushul fikih. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Al-Qa‘idah (fondasi atau dasar) *Ashl* berarti sesuatu yang menjadi fondasi bagi sesuatu yang lain. Maksudnya adalah kaidah yang berlaku secara umum dan konsisten, tidak berubah kecuali ada dalil khusus yang mengecualikan. Contoh: “Hukum asal daging hewan (yang belum disembelih sesuai syariat) adalah haram dimakan.” Ini adalah kaidah umum yang terus berlaku. “Memakan bangkai itu haram, tetapi dibolehkan bagi orang yang terpaksa (darurat), dan ini menyelisihi hukum asal.” Jadi, kaidah asalnya adalah haram, namun ada pengecualian karena kondisi darurat.³
2. Al-Dalil (argumentasi atau bukti) Dalam penggunaan bahasa ushul, *ashl* sering diartikan sebagai dalil yang darinya hukum

² Fahrudin Ar-Razi, *Al-Mahsul Lil Razy*, 3rd ed. (Beirut: Muasasat al-Risālah, 1997), vol 1, h.82

³ Muhammad Hasan Hitou, *Al-Khulasoh Fii Ushul Al-Fiqh*, 1st ed. (Damaskus: Toba’ah li an-Nasyr wa at-Tawzii’, 2021), h. 18

ditetapkan. Misalnya, qiyas memiliki *ashl* (kasus asal) yang menjadi dalil bagi hukum kasus baru.⁴

Sementara kata *fiqh* berarti *al-fahmu* yaitu pemahaman yang mendalam. Namun, dalam istilah syariat, para ulama mendefinisikan fikih adalah “*Pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah (praktis), yang digali dari dalil-dalil tafshili (terperinci)*”. Atau dalam definisi lain, *fiqh* adalah “*Pengetahuan tentang hukum-hukum syar‘i yang jalannya melalui ijtihad*”. Artinya, *fiqh* bukan sekadar mengetahui hukum yang sudah pasti, melainkan ilmu yang diperoleh melalui proses penalaran dan penggalian dalil.

Contohnya adalah pengetahuan bahwa niat dalam wudhu itu wajib, bahwa shalat witir hukumnya sunnah, bahwa berniat di malam hari merupakan syarat sah puasa Ramadan, begitu juga pengetahuan bahwa qishash bisa ditafsirkan dengan dua kemungkinan. Semua ini adalah masalah yang membutuhkan ijtihad.

Namun, hukum-hukum yang sudah disepakati secara ijma‘ (hukum-hukum yang bersifat pasti), seperti kewajiban shalat lima waktu, kewajiban puasa Ramadan, keharaman zina, dan keharaman riba. Semua ini adalah perkara yang sudah jelas dan tidak

⁴ Wahbah al-Zuhaili dalam *Ushul al-Fiqh al-Islami* menjelaskan bahwa kata *ashl* memiliki beberapa makna teknis dalam kajian ushul fikih. Beliau merinci lima makna utama, di antaranya:

1. Dalil utama
Misalnya: “الأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى: أقيموا الصلاة” → asal (dalil pokok) kewajiban salat adalah firman Allah: “*Dirikanlah salat.*” Jadi, *ashl* berarti sumber hukum.
2. Kaedah umum
Contoh: “بني الإسلام على خمسة أصول” → Islam dibangun atas lima pokok (rukun).
3. Makna rajih (yang lebih kuat)
Seperti ungkapan: “الأصل في الكلام الحقيقة” → asal dalam ucapan adalah makna hakiki, bukan majazi. Jadi, *ashl* berarti yang lebih kuat atau yang didahulukan.
4. Ash-Shurah al-Muqayyas ‘Alaiha (Yang dijadikan dasar qiyās (analogi)
Misalnya: “الأصل للنبذ الخمر” → khamr adalah *ashl* (pokok) yang dijadikan dasar qiyās bagi hukum minuman lain seperti nabīdh. Jadi, *ashl* berarti kasus pokok yang menjadi acuan.
5. Al-Mustashab (keadaan asal yang tetap berlaku):
Contoh: “الأصل الطهارة” → asal sesuatu adalah suci, sampai ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Jadi, *ashl* berarti keadaan asal sebelum ada perubahan. Lihat, Wahbah al-Zuhayli, *Ushul Fikh Al-Islamiy*, 1st ed. (Dimasyq: Dar al-Fikr, 1986), h. 16

membutuhkan ijtihad, sehingga tidak disebut fiqh menurut pendapat yang benar.⁵

Dengan demikian, fiqh dalam arti pemahaman khusus hanya berlaku pada masalah-masalah ijtihadiyah, yaitu perkara yang membutuhkan penalaran dan penggalian dalil. Adapun perkara yang sudah pasti dan disepakati, tidak termasuk dalam ruang lingkup fiqh.

Dengan demikian, fikih adalah wilayah hukum yang lahir dari ijtihad terhadap dalil-dalil tafshili yang bersifat *zhanniy*, sedangkan hukum *qat'iy* adalah ketetapan syariat yang pasti. Perbedaan ini menunjukkan bahwa fikih adalah ilmu yang dinamis, terbuka untuk perbedaan pendapat dan perkembangan zaman, sementara hukum *qat'iy* adalah fondasi syariat yang tetap dan menjadi dasar bagi seluruh bangunan hukum Islam.

Sementara ushul fikih dalam pengertian kedua “sebagai nama disiplin ilmu tersendiri”, para ulama memberikan definisi yang lebih sistematis. Secara istilah, Imam al-Bayḍāwī mendefinisikan ilmu ushul fiqh adalah *mengetahui dalil-dalil fiqh secara global, cara mengambil manfaat (istidlāl) darinya, serta keadaan orang yang mengambil manfaat (mujtahid)*.⁶ Artinya, ushul fikih tidak hanya membahas teks dalil seperti Al-Qur'an dan sunnah, tetapi juga membahas metodologi bagaimana hukum digali dari dalil-dalil tersebut. Misalnya, bagaimana memahami ayat perintah dalam Al-Qur'an, apakah menunjukkan kewajiban atau sekadar anjuran; bagaimana hadis ahad digunakan sebagai dasar hukum; atau bagaimana qiyas diterapkan pada kasus baru. Semua ini adalah bagian dari “cara mengambil faidah” dari dalil.

Selain itu, ushul fikih juga membahas keadaan orang yang mengambil faidah (mujtahid), dalam arti membahas syarat-syarat seorang mujtahid, kapasitas intelektual yang diperlukan, serta batasan-batasan ijtihad. Dengan demikian, ushul fikih tidak hanya berurusan dengan teks dan metode, tetapi juga dengan subjek yang melakukan proses istinbat hukum.

⁵ Muhammad Hasan Hitou, *Al-Khulasoh Fii Ushul Al-Fiqh*, h.17

⁶ Muhammad Mustafa al-Zuhaili, *Al-Wajīz Fī Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, 2nd ed. (Damaskus: Dar al-Khayr, 2006), vol 1, h. 23

Definisi ini menunjukkan bahwa ushul fikih memiliki tiga unsur pokok:

1. Dalil-dalil fikih secara global – seperti Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, dan dalil tambahan.
2. Metode pengambilan hukum – kaidah bahasa, prinsip tarjih, maqasid syariah, dan metode istinbat.
3. Kondisi mujtahid – syarat, kapasitas, dan tanggung jawab orang yang menggali hukum.

Dengan kerangka ini, ushul fikih menjadi ilmu yang kokoh, yang tidak hanya menjelaskan sumber hukum, tetapi juga cara menggunakannya dan siapa yang berhak menggunakannya.

B. Maudhu' (Objek) Ushul Fikih

Objek kajian (*maudhu'*) dari ilmu ushul fikih adalah perbuatan mukallaf—yakni orang yang sudah terbebani hukum syariat—dilihat dari segi status hukumnya menurut syariat Islam. Dengan kata lain, ushul fikih membahas bagaimana hukum syara' (halal, haram, wajib, sunnah, makruh, dan mubah) ditetapkan atas perbuatan mukallaf, serta kaidah-kaidah metodologis yang digunakan untuk sampai pada penetapan hukum tersebut.

Perbuatan mukallaf dalam perspektif ushul fikih tidak dilihat dari sisi teknis pelaksanaannya, melainkan dari sisi status hukumnya. Misalnya:

1. Shalat lima waktu hukumnya wajib.
2. Puasa Ramadhan hukumnya wajib.
3. Zina hukumnya haram.
4. Jual beli hukumnya halal.
5. Shalat witir hukumnya sunnah muakkadah.
6. Berniat di malam hari untuk puasa Ramadhan hukumnya wajib.

Semua contoh ini menunjukkan bahwa ushul fikih berurusan dengan penetapan hukum syara' atas perbuatan mukallaf. Perbuatan mukallaf bisa berupa ibadah (shalat, puasa, zakat), muamalah (jual beli, sewa-menyewa), munakahat (pernikahan, talak), maupun jinayah (pidana). Ushul fikih tidak membahas detail teknis pelaksanaan ibadah

atau muamalah, tetapi membahas bagaimana hukum itu ditetapkan dari dalil-dalil syariat.

C. Tujuan utama

Tujuan utama mempelajari ushul fikih adalah agar seorang muslim, khususnya para penuntut ilmu, mampu memahami, menerapkan hukum-hukum syariat terhadap perbuatan dan ucapan manusia. Ushul fikih tidak berhenti pada teori, melainkan menjadi metodologi yang menjelaskan bagaimana hukum Allah diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari.⁷

Contohnya, ushul fikih menjelaskan bagaimana cara mengetahui bahwa shalat lima waktu hukumnya wajib, puasa Ramadhan hukumnya wajib, zina hukumnya haram, atau jual beli hukumnya halal. Ia juga menjelaskan bagaimana hukum-hukum yang lebih detail ditetapkan melalui ijtihad, seperti wajibnya niat dalam wudhu, sunnahnya shalat witir, atau kewajiban berniat di malam hari untuk puasa Ramadhan. Semua ini adalah penerapan hukum syariat terhadap perbuatan dan ucapan manusia, yang menjadi inti dari tujuan belajar ushul fikih.

Dengan kata lain tujuan ushul fikih adalah ilmu yang mengajarkan cara menggali hukum dari sumbernya, lalu menerapkannya pada realitas kehidupan. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa setiap tindakan dan ucapan manusia dapat dinilai sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga kehidupan seorang mukallaf senantiasa berjalan dalam koridor hukum Allah.

D. Sejarah Fikih dan Ushul Fikih

Hukum-hukum fiqh lahir bersamaan dengan lahirnya Islam, karena Islam adalah kumpulan dari akidah, akhlak, dan hukum-hukum praktis. Pada masa Rasulullah ﷺ, hukum-hukum praktis itu terdiri dari hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Qur'an, serta hukum-hukum

⁷ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul Fikh Al-Islamiy*.h. 28

yang dikeluarkan oleh Rasulullah ﷺ berupa fatwa dalam suatu peristiwa, keputusan dalam suatu perselisihan, atau jawaban atas sebuah pertanyaan. Maka, kumpulan hukum fiqh pada tahap pertama terbentuk dari hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya ﷺ, dengan sumbernya Al-Qur'an dan Sunnah.

Pada masa para sahabat, mereka menghadapi peristiwa-peristiwa baru dan keadaan-keadaan yang tidak pernah dihadapi kaum Muslimin pada masa Rasulullah ﷺ. Maka, para sahabat yang memiliki kemampuan berijtihad melakukan ijtihad, memutuskan perkara, memberi fatwa, dan menetapkan hukum, sehingga menambahkan sejumlah hukum baru ke dalam kumpulan yang pertama. Dengan demikian, kumpulan hukum fiqh pada tahap kedua terdiri dari hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya ﷺ, serta fatwa dan keputusan para sahabat, dengan sumbernya Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad sahabat. Pada kedua tahap ini, hukum-hukum tersebut belum ditulis secara sistematis, dan tidak dibuat hukum untuk peristiwa-peristiwa hipotetis, melainkan hanya untuk kejadian nyata yang benar-benar terjadi. Hukum-hukum itu belum berbentuk ilmu yang tersusun, melainkan sekadar solusi parsial untuk peristiwa nyata, dan belum disebut sebagai “ilmu fiqh”, serta para sahabat belum disebut sebagai “fuqaha”.

Pada masa tabi'in, tabi'ut-tabi'in, dan para imam mujtahid—yakni kira-kira pada abad kedua dan ketiga hijriah—wilayah Islam semakin luas, dan banyak orang non-Arab masuk Islam. Kaum Muslimin menghadapi berbagai keadaan baru, masalah, penelitian, teori, serta perkembangan peradaban dan pemikiran. Hal ini mendorong para mujtahid untuk memperluas ijtihad dan menetapkan hukum bagi banyak peristiwa, membuka pintu penelitian dan kajian, sehingga medan legislasi hukum fiqh semakin luas. Banyak hukum baru ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa yang bersifat hipotetis, dan ditambahkan ke dalam dua kumpulan sebelumnya sejumlah besar hukum. Maka, kumpulan hukum fiqh pada tahap ketiga terdiri dari hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya ﷺ, fatwa serta keputusan para sahabat, dan fatwa serta hasil istinbat para mujtahid. Sumbernya adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijtihad sahabat, dan ijtihad para imam mujtahid.

Pada masa ini, dimulailah proses penulisan hukum-hukum tersebut bersamaan dengan penulisan sunnah. Hukum-hukum itu mulai memiliki corak ilmiah karena disertai dengan dalil-dalil, alasan-alasan, serta prinsip-prinsip umum yang menjadi cabangnya. Para ulama yang menyusunnya disebut fuqaha, dan ilmu ini disebut ilmu fiqh. Di antara karya pertama yang sampai kepada kita adalah *al-Muwaththa'* karya Imam Malik bin Anas رضى الله عنه, yang disusun atas permintaan Khalifah al-Mansur. Kitab tersebut menghimpun hadis-hadis yang sahih menurut Imam Malik, serta fatwa sahabat, tabi'in, dan tabi'ut-tabi'in. Kitab ini merupakan gabungan antara hadis dan fiqh, serta menjadi dasar fiqh ulama Hijaz.

Kemudian, Imam Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, menulis sejumlah kitab fiqh yang menjadi dasar fiqh ulama Irak. Imam Muhammad bin al-Hasan, juga murid Abu Hanifah, menulis enam kitab *Zahir al-Riwayah* yang kemudian dihimpun oleh al-Hakim al-Shahid dalam kitab *al-Kafi*, dan dijelaskan oleh al-Sarakhsi dalam kitab *al-Mabsut*. Kitab-kitab ini menjadi rujukan utama fiqh mazhab Hanafi. Sementara itu, Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i di Mesir mendiktekan kitabnya *al-Umm*, yang menjadi fondasi fiqh mazhab Syafi'i.

Adapun ilmu ushul fiqh, ia baru lahir pada abad kedua hijriah. Sebab pada abad pertama hijriah, belum ada kebutuhan mendesak terhadapnya. Rasulullah ﷺ berfatwa dan memutuskan perkara berdasarkan wahyu dari Allah “Al-Qur'an”, sunnah yang diilhamkan kepadanya, serta ijtihad alami beliau tanpa memerlukan kaidah-kaidah metodologis. Para sahabat pun berfatwa dan memutuskan perkara berdasarkan teks yang mereka pahami dengan kemampuan bahasa Arab mereka yang murni, tanpa membutuhkan kaidah-kaidah linguistik. Mereka berijtihad dalam perkara yang tidak ada nash dengan kemampuan legislasi yang tertanam dalam diri mereka berkat kebersamaan dengan Rasulullah ﷺ, pengetahuan tentang sebab turunnya ayat dan datangnya hadis, serta pemahaman terhadap tujuan syariat dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Namun, ketika wilayah Islam semakin luas, bangsa Arab berinteraksi dengan non-Arab, terjadi percampuran bahasa dalam

percakapan dan tulisan, masuknya banyak kosakata dan gaya bahasa asing ke dalam bahasa Arab, maka kemampuan bahasa Arab tidak lagi tetap murni. Akibatnya, muncul banyak kerancuan dan kemungkinan dalam memahami teks. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk menyusun aturan dan kaidah linguistik agar dapat memahami teks dengan benar, selain itu, teks-teks syariat pada awalnya dapat dipahami langsung oleh orang Arab yang menjadi sasaran bahasa Al-Qur'an. Namun, ketika kemampuan bahasa Arab mulai melemah karena bercampurnya bangsa Arab dengan non-Arab, maka muncul kebutuhan untuk menyusun kaidah-kaidah nahwu agar dapat menjaga ketepatan pengucapan.

Demikian pula, setelah masa awal legislasi, perdebatan semakin sengit antara *ahl al-hadith* (pendukung hadis) dan *ahl al-ra'y* (pendukung rasionalitas). Sebagian orang yang mengikuti hawa nafsu berani menggunakan dalil yang tidak layak dijadikan hujjah, atau menolak dalil yang sebenarnya sah dijadikan hujjah. Semua ini menimbulkan kebutuhan untuk menyusun aturan dan penelitian tentang dalil-dalil syar'i, syarat-syarat penggunaannya, serta cara menggunakannya. Dari kumpulan penelitian tentang dalil dan kaidah-kaidah bahasa inilah lahir ilmu *Ushul al-Fiqh*. Ilmu ini pada awalnya kecil, sebagaimana setiap bayi yang baru lahir, kemudian berkembang sedikit demi sedikit hingga mencapai ratusan karya. Pada mulanya, kaidah-kaidah ushul fiqh tersebar dalam penjelasan hukum fiqh, karena setiap mujtahid dari imam-imam mazhab empat dan lainnya selalu menyebutkan dalil hukum serta cara istidlalnya. Demikian pula, setiap pihak yang berbeda pendapat akan mengemukakan hujjahnya. Semua bentuk istidlal dan perdebatan itu mengandung kaidah-kaidah ushul fiqh. Orang pertama yang menghimpun kaidah-kaidah yang tersebar itu dalam sebuah karya tersendiri adalah Imam Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, sebagaimana disebutkan oleh Ibn al-Nadim dalam *al-Fihrist*. Namun, karya tersebut tidak sampai kepada kita.

Adapun orang pertama yang menulis kaidah-kaidah ushul fiqh dalam bentuk karya tersendiri yang teratur, dengan setiap kaidah diperkuat oleh dalil dan penjelasan, adalah Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i (wafat tahun 204 H). Beliau menulis risalah ushul fiqh yang diriwayatkan oleh muridnya, al-Rabi' al-Muradi. Risalah ini adalah

karya pertama dalam bidang ushul fiqh yang sampai kepada kita, dan karena itu para ulama menyebut Imam al-Shafi'i sebagai peletak dasar ilmu ushul fiqh.

Setelah itu, para ulama terus menulis karya-karya dalam bidang ini, ada yang panjang lebar dan ada yang ringkas.

Tiga corak utama dalam penulisan ilmu ushul fiqh setelah ia berkembang menjadi disiplin yang mapan. Berikut penjelasan naratifnya:

1. Metode *Mutakallimīn* (Ahli Kalam)

Metode *mutakallimīn* adalah cara yang ditempuh oleh mayoritas ulama ushul fiqh dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan selain Hanafiyah. Ciri khas metode ini adalah mereka menaruh perhatian besar pada pembahasan dan perumusan masalah-masalah ushul fiqh, menetapkan kaidah-kaidah, serta menegaskan dalil-dalil untuk mendukungnya, tanpa mengaitkannya langsung dengan cabang-cabang fiqh. Tujuan utama mereka adalah menetapkan kaidah ushul fiqh secara teoritis, sedangkan cabang-cabang fiqh dianggap mengikuti dan dibangun di atas kaidah tersebut. Dengan kata lain, *furu'* fiqh bergantung pada kaidah ushul fiqh; ia merupakan turunan yang mengikuti dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam ushul. Mayoritas ulama ushul fiqh dari kalangan Syafi'iyah dan Malikiyyah mengikuti metode ini. Kitab-kitab ushul fiqh yang ditulis dengan metode *mutakallimīn* akhirnya bermuara pada empat karya utama:

- 1) *al-'Umdah* karya al-Qadhi 'Abd al-Jabbar al-Hamdani (w. 401 H).
- 2) *al-Mu'tamad* karya Abu al-Husain al-Basri (w. 415 H).
- 3) *al-Burhan* karya Imam al-Haramayn al-Juwaini (w. 478 H).
- 4) *al-Mustashfa* karya Hujjatul Islam al-Ghazali (w. 505 H).

Kemudian, dua imam besar melakukan pengumpulan dan peringkasan terhadap karya-karya tersebut: Fakhruddin al-Razi (w. 606 H), yang merangkum dalam kitabnya *al-Mahshul*. Saifuddin

al-Amidi (w. 631 H), yang merangkum dalam kitabnya *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*.⁸

2. Metode Hanafiyyah

Ciri khas metode ini adalah praktis dan aplikatif. Mereka menyusun kaidah ushul fiqh berdasarkan apa yang mereka lihat sebagai fondasi ijtihad para imam mereka. Tidak menekankan teori abstrak, melainkan kaidah-kaidah yang nyata digunakan dalam pengambilan hukum. Oleh karena itu, karya-karya mereka banyak memuat contoh cabang fiqh (*furū'*), bahkan kadang kaidah ushul disusun agar sesuai dengan cabang-cabang fiqh tersebut. Tujuan utamanya adalah mengekstrak ushul fiqh dari fiqh imam-imam mereka. Contoh karya besar: *Uṣūl* Abu Zayd al-Dabbusi (w. 430 H). *Uṣūl*/Fakhr al-Islam al-Bazdawi (w. 483 H). *al-Manar* karya al-Nasafi (w. 790 H), dengan syarah terkenal *Mishkat al-Anwar*.

3. Metode Gabungan

Sebagian ulama menempuh jalan tengah dengan menggabungkan kedua pendekatan. Mereka menekankan pembuktian teoritis atas kaidah-kaidah ushul fiqh, sekaligus mengaitkannya dengan cabang-cabang fiqh agar lebih aplikatif. Dengan cara ini, ilmu ushul fiqh menjadi lebih seimbang: kuat secara teoritis, tetapi juga relevan secara praktis. Contoh karya besar yang ditulis dengan metode gabungan ini akan disebutkan pada kelanjutan teks (misalnya *al-Bahr al-Muhit* karya al-Zarkashi, atau *Jam' al-Jawami'* karya Tajuddin al-Subki).⁹

⁸ Muhammad Hasan Hitou, *Al-Khulasah Fii Ushul Al-Fiqh*, 1st ed. (Damaskus: Toba'ah li an-Nasyr wa at-Tawzii', 2021), h. 10

⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh*, Kairo (Dar al-Qalam., n.d.), h. 19

- ‘Abd al-Malik ibn ‘Abd Allāh ibn Yūsuf ibn Muḥammad al-Juwainī. *Kitāb Al-Talḥīṣ Fī Uṣūl Al-Fiqh*. Edited by Abd Allāh Julm al-Nabālī dan Bashīr Aḥmad al-‘Umrī. Beirut: Dār al-Bashā’ir al-Islāmiyyah, n.d.
- Abdul Wahhab Khallaf. *‘Ilm Ushul Al-Fiqh*. Kairo. Dar al-Qalam., n.d.
- Abū al-Ma‘ālī ‘Abd al-Malik ibn ‘Abd Allāh ibn Yūsuf ibn Muḥammad al-Juwaynī. *Al-Burhān Fī Uṣūl Al-Fiqh*. 1st ed. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Ali Jumāh. *Al- Mushtolah Al-Ushuli Wa Musykilah Al-Mafaahim*. Kairo: Maḥadḍ Alami lil Fikri Islami, 1996.
- . *Qoul Sohaby Inda Al-Ushuliyin*. Kairo: Dar ar-Risalah, 2004.
- Ali Muhammad Jarisah. *Al-Maslahah Al-Mursalah Muhawalah Li Bastiha Wa Nadzrah Fiiha*. 3rd ed. Madinah: al-Jāmi‘ah al-Islāmiyyah bi-l-Madīnah al-Munawwarah, 1977.
- Fahrudin Ar-Razi. *Al-Mahsul Lil Razy*. 3rd ed. Beirut: Muasasat al-Risālah, 1997.
- Ibn Hazm. *Ihkam Fii Ushul Ahkam*. Edited by Muhammad Syakir. Beirut: Dar Afaaq Jadidah, n.d.
- Ibn Qusor al-Maliki. *Muqoddimah Fii Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Muhammad Abu Zahroh. *Ushul Al-Fikih*, n.d. https://archive.org/details/20220929_20220929_1154/page/n413/mode/2up.
- Muhammad Hasan Hitou. *Al-Khulasoh Fii Ushul Al-Fiqh*. 1st ed. Damaskus: Tobḡah li an-Nasyr wa at-Tawziḡ, 2021.
- Muhammad Mustafa al-Zuhaili. *Al-Waḡīz Fī Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. 2nd ed. Damaskus: Dar al-Khayr, 2006.
- Rusyd Ulyan. *Al-Ijma Fii Syarjah Islamiyah*. 1st ed. al-Jamiah Islamiyah, 1977.

Şafī al-Dīn ‘Abd al-Mu’min ibn ‘Abd al-Ḥaqq al-Quṭī‘ī al-Baghdādī. *Qawā‘id Al-Uṣūl Wa Ma‘āqid Al-Fuṣūl*. Edited by Anas ibn ‘Ādil al-Yatāmā dan ‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Adnān al-‘Īdān. 1st ed. Rukā’iz li al-Nashr wa al-Tawzī‘., 2018.

Wahbah al-Zuhaylī. *Ushul Fikh Al-Islamiy*. 1st ed. Dimasyq: Dar al-Fikr, 1986.

Profil Penulis



Penulis adalah seorang akademisi Muslim yang lahir dari keluarga sederhana di Banyuwangi pada 5 Agustus 1992. Ia merupakan putra dari pasangan Achmad Syahid dan Siti Nafisa. Sejak kecil, ia tumbuh dalam suasana penuh keprihatinan, namun orang tuanya menanamkan disiplin, tanggung jawab, dan menjadikan pendidikan sebagai pilar utama dalam membentuk karakter anak-anak

mereka. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi kuat bagi penulis dalam membangun etos belajar, ketekunan, dan kepekaan sosial. Dalam perjalanan hidupnya, penulis kemudian membangun rumah tangga bersama istri tercinta, Elmalia Nahrerotul Amiaqoh, putri dari pasangan Kyai asal Grobogan, KH. Moh Ahwan dan Hj. Elly Masykuroh, pengasuh ponpes Hidayatul Qur'an Grobogan Jawa Tengah yang turut memperkuat kesinambungan tradisi keilmuan dan nilai-nilai luhur keluarga ulama Nusantara.

Perjalanan pendidikan penulis dimulai di Pondok Pesantren Al-Azhar Togong Banyuwangi, tempat ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah pertama. Pada tahun 2007, ia melanjutkan pendidikan di Pesantren Hidayatul Muhtadiien Ngunt Tulungagung, unit Sunan Gunung Jati. Di bawah bimbingan para guru pesantren, ia mendalami dasar-dasar ilmu agama dan kitab kuning. Pengalaman ini membentuk kerangka epistemologis yang kelak menjadi bekal penting dalam memahami teks-teks klasik Islam dengan perspektif kritis dan mendalam.

Keinginan untuk lebih mengakar dalam studi Al-Qur'an membawanya ke Lembaga Studi Al-Qur'an (ELSIQ). Di lembaga ini, penulis menjalani proses pembelajaran intensif selama empat tahun, fokus pada hafalan Al-Qur'an dan studi tafsir dengan bimbingan Dr KH Husnul Hakim IMZI. Tradisi halaqah yang ketat serta penjagaan

sanad menjadikan penulis tidak hanya cakap secara akademik, tetapi juga matang secara spiritual. Pengalaman di ELSIQ memperkuat keterikatannya dengan tradisi Qur’ani yang autentik, sekaligus membentuk kedalaman spiritualitas yang menyatu dengan kecakapan ilmiah.

Jenjang pendidikan formalnya dilanjutkan di PTIQ Jakarta pada tahun 2012 hingga 2016. PTIQ adalah institusi prestisius dalam studi Al-Qur’an. Di kampus ini, penulis mengambil jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Ia berguru kepada para dosen yang memperluas cakrawala intelektualnya dalam memahami dinamika teks dan konteks, serta memperkuat kemampuan analisisnya terhadap isu-isu keislaman modern.

Semangat untuk terus menimba ilmu membawanya melanjutkan ke jenjang pascasarjana di IIQ Jakarta. Ia menempuh pendidikan S2 pada tahun 2018 hingga 2020, kemudian melanjutkan ke program doktoral (S3) sejak 2022. Di kampus ini, penulis memperdalam metodologi tafsir, hermeneutika, qira’at, serta studi lintas bahasa. Pengalaman ini semakin mengokohkan kapasitas akademiknya dalam mengintegrasikan tradisi klasik dengan pendekatan ilmiah kontemporer.

Dalam pengabdian sosial, penulis aktif sebagai dosen di STAI Al-Ittihad Cianjur sejak tahun 2020. Sebelumnya, ia pernah mengajar bahasa Arab dan Inggris di Melbourne Course serta di berbagai pesantren di Majalengka, Bogor, dan Kediri. Selain mengajar di kampus, ia juga mengasuh sebuah pesantren tahfiz di Cianjur dengan petunjuk Habib Alwi al-Jufri. Pesantren ini telah melahirkan banyak hafiz muda berprestasi, dibangun dengan pendekatan pendidikan Qur’ani yang sarat nilai dan struktur. Dalam pengasuhan santri, ia mendapat arahan dan bimbingan spiritual dari al-Habib Alwi bin Hasan Al-Jufri, yang memberikan ruh keikhlasan dan keteladanan akhlak.

Kiprah organisasi penulis juga sangat aktif dan multi-dimensional. Ia dipercaya sebagai Sekretaris Komisi Fatwa MUI Karangtengah Cianjur, Sekretaris Bidang Tafsir JQHNU Cianjur, pengurus LTMNU, serta Pembina Sadesa Cianjur, sebuah forum yang

menaungi pembinaan generasi muda dalam gerakan sosial-keagamaan berbasis Qur'ani. Di ranah kompetisi ilmiah dan dakwah, ia telah meraih berbagai penghargaan dalam Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) kategori tafsir berbahasa Arab, Inggris, dan Indonesia, mulai dari tingkat kota hingga nasional. Prestasi ini bukan sekadar simbol prestise, melainkan cerminan konsistensinya dalam mendalami dan menyebarkan ilmu Al-Qur'an secara luas dan kontekstual.

Selain itu, penulis pernah menjadi utusan Kementerian Agama yang bekerja sama dengan Atase Arab Saudi dalam program dakwah Ramadhan di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Ia juga aktif menulis berbagai jurnal terakreditasi nasional dan internasional. Beberapa karyanya antara lain: *"Misi Perdamaian Semua Agama: Analisis Histori Agama Samawi dalam Al-Qur'an"*, *"Sumber Law of Attraction: Analisis Al-Qur'an dan Neuroscience"*, serta artikel internasional berjudul *"The Influence of Thought Patterns on Mental Health: A Qur'anic and Science Perspective"*. Tulisan-tulisan ini menunjukkan komitmennya dalam mengintegrasikan kajian Qur'ani dengan isu-isu kontemporer, termasuk psikologi, neuroscience, dan perdamaian antaragama.

Dengan perpaduan pendidikan klasik pesantren, penguasaan akademik modern, pengalaman pengajaran lintas bahasa, serta kiprah sosial-keagamaan yang luas, penulis hadir sebagai figur intelektual Muslim yang berusaha menjembatani warisan klasik dengan kebutuhan zaman. Ia mengintegrasikan spiritualitas dengan rasionalitas, serta menggabungkan pengajaran dengan pengabdian dalam satu visi dakwah yang mencerahkan. Kehadirannya diharapkan mampu menjadi teladan bagi generasi muda Muslim, bahwa ilmu bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang lebih adil, beradab, dan berkeadilan.



Buku **Ushul Fikih: Ringkasan Sumber-Sumber Hukum Islam** menghadirkan panduan komprehensif namun ringkas bagi pembaca yang ingin memahami fondasi utama hukum Islam. Disusun dengan bahasa yang jelas dan sistematis, buku ini menelusuri metodologi penetapan hukum mulai dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', hingga qiyas, serta sumber pelengkap seperti istihsan, maslahah mursalah, dan 'urf dan lain-lain. Setiap bab dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang prinsip, kaidah, dan mekanisme istinbat hukum, sehingga pembaca dapat melihat bagaimana teori ushul fikih bekerja dalam praktik.

Tidak hanya teoritis, buku ini juga menampilkan contoh aplikatif: bagaimana maslahah menjadi dasar aturan pemerintahan demi kemaslahatan bersama, bagaimana 'urf berperan dalam transaksi ekonomi bagaimana qiyas dalam merespon kasus-kasus kontemporer. Dengan pendekatan ringkas, praktis, dan tetap ilmiah, karya ini relevan bagi mahasiswa, akademisi, dai, santri, maupun masyarakat umum, sekaligus menjembatani tradisi klasik dengan kebutuhan zaman.



PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / 0353 3234 874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta

@penerbitbukujogja

@penerbit.kbm

ISBN 978-634-278-220-0



9

786342

782200